

**LUNANG TELANG OTAH INE’
(HUTAN ADALAH AIR SUSU IBU)
Hutan sebagai sumber kehidupan**

**OLEH: KAHARUDIN T
MASYARAKAT ADAT PUNAN DULAU, KALIMANTAN TIMUR**

**DISAMPAIKAN SEBAGAI BAHAN PENDUKUNG KESAKSIAN PADA
SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA NO. 35/PUU-X/2012**

**PERIHAL:
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Pada Hari Rabu, 27 Juni 2012**

PENGANTAR:

Menurut cerita orang tua yang dituturkan dari generasi ke generasi, Suku Dayak Punan pada awal mulanya bermukim di wilayah *lunang* (hutan) tukung atau kampung, yang bernama Punan Dulau dengan luas wilayah 23,190 Ha, bermukim di hulu sungai Magong, tepatnya (*Uncut*) Gunung Jolok. Sejak lahir orang Punan disuguhkan dengan tutur yang disampaikan oleh para orang tua, bahwa leluhur kami berdiam di pegunungan.

Sekalipun orang Punan sudah tinggal di hilir sungai, makanan pokok orang Punan tetap saja terbuat dari sagu yang tumbuh di dalam hutan-hutan yang pernah dijelajahi oleh generasi Punan sebelumnya. Pola konsumsi ini berubah dari waktu ke waktu seiring dengan gencarnya program-program pemerintah untuk swasembada pangan, dimana beras menjadi prioritas. Saat ini selain makan sagu Masyarakat adat Punan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berladang, berkebun, bercocok tanam padi gunung, singkong, ubi rambat, pisang dan keladi talas, sebagaimana layaknya kelompok masyarakat yang tinggal dipegunungan atau wilayah Kalimantan lainnya. Masyarakat adat Punan memiliki ketergantungan yang tinggi pada hutan, yang tergambarkan dari falsafah, "*Lunang telang otah ine*," artinya **hutan adalah air susu ibu**, tak ada hutan maka matilah orang Punan.

Pada tahun 1880, masyarakat adat Punan Dulau berkembang ke wilayah sekitar. Satu kelompok masyarakat adat Punan Dulau tetap bermukim di Gunung Jolok dan satu kelompok lagi bermukim di Gunung Sembiling, yang keduanya berada di hulu Sungai Magong. Kelompok masyarakat yang berdiam di Gunung Jolok dipimpin oleh Kapitan Aki Tawang sementara kelompok yang bermukim Gunung Sembiling dipimpin oleh Kapitan Aki Ukong. Saat itu jumlah penduduk di Punan Dulau (baik yang berada di Gunung Jolok maupun yang bermukim di Gunung Sembiling) diperkirakan mencapai 15 Kepala Keluarga. Terdapat satu rumah panjang (*Lefu'Aru*) yang terdapat di Gunung Jolok. Jika ada kegiatan adat maka Kapitan merupakan sebutan untuk pemimpin adat di Suku Punan Dulau, yang berarti orang kuat pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah adat Suku Punan. Kapitan Aki Ukong yang memimpin di Gunung Sembiling diundang untuk hadir ke rumah panjang.

LETAK PUNAN DULAU:

Wilayah Punan Dulau secara administrasi terletak di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Timur : Desa Ujang dan Desa Bikileu. Kabupaten Bulungan

sebelah Utara : Desa Bambang, Kabupaten Bulungan.

: Desa Medupo, Kabupaten Tanah Tidung.

sebelah selatan : Desa Seputuk Kabupaten Tanah Tidung.

sebelah Barat : Punan Bengalon Mangkuasar, Kab. Malinau.

HUKUM ADAT PUNAN DULAU

- a. Apabila ada orang lain masuk ke wilayah adat Punan Dulau tanpa sepengetahuan masyarakat adat Punan Dulau, maka orang tersebut dikenakan sanksi hukum adat pencurian. Sangsinya berupa tempayan namanya *mendila kelu'* dengan nilai uang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)
- b. Apabila ada pihak lain yang mengambil hasil hutan adat tanpa ijin masyarakat adat Punan Dulau, maka akan dikenakan sanksi hukum adat berupa tempayan namanya *sulok lulung* 2 buah dengan nilai uang Rp 10.000.000.-

(sepuluh juta rupiah)

- c. Apabila terjadi konflik diantara masyarakat adat, dan tak bisa diselesaikan, maka Kapitan membuat keputusan agar kedua belah pihak yang bertikai disumpah secara adat. Jika sumpah adat sudah dilaksanakan, biasanya orang yang bersalah akan memperlihatkan tanda-tanda khusus yang dikenali oleh Kapitan sebagai bersalah.
- d. Kasus lain yang sering terjadi di wilayah masyarakat Punan Dulau menyangkut pencurian hasil hutan adat. Untuk menyelesaikan kasus pencurian seperti ini biasanya diadakan musyawarah adat yang dipimpin oleh Kapitan untuk menetapkan besaran nilai hukum adat yang dibebankan kepada pencuri yang terbukti bersalah.

SEJARAH KONFLIK KEHUTANAN YANG TERJADI DI PUNAN DULAU

Urutan peristiwa:

Pada tahun 1970-an, pemerintah melalui Departemen Sosial melaksanakan program *Resettlement* Penduduk (Respen) dengan alasan agar masyarakat yang tinggal di pedalaman mendapatkan akses dan fasilitas yang bisa dijangkau oleh program pemerintah. Salah satu daerah yang terpilih masuk dalam program tersebut adalah masyarakat Dayak Punan Dulau (Punan Dulau). Dalam program Departemen Sosial ini, 62 Kepala Keluarga, Punan Dulau, yang bermukim di hulu Sungai Magong dipindahkan ke wilayah adat Dayak Tidung Desa Sekatak Buji, yang lebih dekat dengan akses pemerintahan daerah. Namun, tidak semua masyarakat Punan Dulau pindah ke wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut, ada 40 Kepala Keluarga lagi memilih untuk bertahan dan tetap tinggal di wilayah adat yang memiliki hutan luas, masih lebat lestari di hulu sungai Magong tersebut.

Pada tahun 1988, salah satu perusahaan kayu besar bernama PT. Intracawood Manufacturing beroperasi di Kalimantan Timur dengan mengantongi izin konsesi HPH seluas 226.326 hektar, berlaku untuk kurun waktu 75 tahun. Setelah masyarakat adat mempertanyakan pemberian izin operasional tersebut pada Menteri Kehutanan, maka pada tahun 2003 Menteri Kehutanan menganulir izin tersebut dengan mengeluarkan surat izin baru yang berlaku selama 45 tahun, berdasarkan SK No. 335/Menhut-II/2004, per tanggal 31 Agustus, 2004 dengan luas konsesi 195.110 Ha, yang meliputi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau). Untuk Kecamatan Sekatak, konsesi PT.Intracawood termasuk 23 kampung yang dihuni oleh warga Dayak Tidung, Punan dan Belusu

Pada tahun 1990-an, masyarakat adat Dayak Tidung (pemilik lahan dimana orang dayak Punan Dulau dipindahkan) menuntut kembali tanah, bekas kebun dan hutan yang telah digarap oleh masyarakat Dayak Punan Dulau dengan alasan bahwa pemerintah pada waktu program Respen telah mengambil lahan mereka untuk ditempati oleh masyarakat Punan Dulau tanpa persetujuan. Situasi ini kemudian menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat Punan Dulau dengan orang Tidung. Menghadapi situasi ini, masyarakat Punan Dulau meminta agar pemerintah memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut.

Pada tahun 1994/1995 PT. Intracawood mulai beroperasi di wilayah adat Punan Dulau, tepatnya di hulu sungai Meko, anak sungai Magong tanpa persetujuan masyarakat adat Punan Dulau.

Pada tahun 1996/1997, pemerintah memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat Punan Dulau dengan orang Tidung dan merespon tuntutan masyarakat Dayak Tidung tersebut yang hanya melakukan pembayaran ganti rugi sebanyak 35 rumah, 1 surau, 1 mess, 1 kantor desa dan 1 pos yandu. Sedangkan 34 KK masyarakat Punan Dulau tidak mendapatkan jatah rumah di area pemukiman baru (Respen), akhirnya mereka menempati areal di sepanjang jalan HPH PT. Intracawood. Mereka membangun pondok seadanya dengan harapan mendapat izin bisa kembali

ke Kampung Punan Dulau di hulu Sungai Magong.

Pada tahun 2005 ada kesepakatan antara PT. Intracawood Manufacturing dengan beberapa orang dari masyarakat adat Punan Dulau serta Kapitan Bungey sebagai Kepala Desa Punan Dulau. Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, pihak perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi isi kesepakatan yang telah dibuat. Adapun kesepakatan itu dibuat dalam situasi dimana masyarakat adat Punan Dulau tidak memahami isi dan konsekuensi dari kesepakatan itu. Dalam proses pembuatannya pun, kesepakatan itu dibuat sendiri oleh pihak perusahaan. Beberapa orang anggota masyarakat Punan Dulau memang diminta untuk menandatangani tanpa mereka ketahui apa isi kesepakatan tersebut. Sementara itu, kapitan Bungey yang juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut tanpa mengetahui isi dan akibat dari kesepakatan. Bahkan untuk meminta tandatangannya, pihak perusahaan mengajak Kapitan Bungey ke Kota Tarakan dengan alasan mengobati Kapitan Bungey yang saat itu sedang sakit parah. Tetapi sesampainya di Tarakan Kapitan Bungey langsung disodorkan dokumen kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Kapitan Bungey menuturkan bahwa saat itu ia sedang sakit. Untuk menggerakkan tangannyapun dia kesulitan. Konon menurut penuturan Kapitan Bungey kepada masyarakat Punan Dulau, tangannya dituntun oleh seseorang dari pihak perusahaan untuk membubuhkan tandatangan di atas dokumen kesepakatan yang tidak dipahami isinya itu.

Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Punan:

Pada tahun 2001, masyarakat Punan Dulau, Belusu, dan Dayak Tidung yang tersebar di 22 desa Kecamatan Sekatak untuk menuntut PT. Intracawood manufacturing ini agar perusahaan tersebut keluar dari wilayah adat orang Punan Dulau, Belusu dan Tidung. Akibat unjuk rasa tersebut, pihak kepolisian menangkap dan menjebloskan 4 (empat) orang ke dalam penjara, antara lain: Kahar dan Yukur dari Desa Bikileu dengan hukuman penjara masing-masing 2 tahun 8 bulan, Yuger dari Desa Tenggiling dan Yador dari Desa Bunau dengan hukuman penjara masing-masing 2 tahun 5 bulan. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat Punan, Propinsi Kalimantan Timur, hingga kini terus berlanjut.

Pada tahun 2004, keluar surat SK Menhut no 335/ menhut-II/ 2004 pada tanggal 30 Agustus 2004. Izin baru setelah dikurangi menjadi 45 tahun untuk konsesi Intracawood ini tetap saja menimbulkan protes keras dari masyarakat Punan Dulau.

KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH MASYARAKAT ADAT PUNAN DULAU

Akibat masuknya PT. Intracawood dalam wilayah adat Punan Dulau mengakibatkan hancurnya mata pencaharian Dayak Punan Dulau yang mempunyai falsafah, hutan adat sebagai air susu ibu. Karena masyarakat adat Punan Dulau atau Punan Dulau ini sangat bergantung kepada hutan. Tapi PT Intracawood merusak ekosistem hutan adat mereka.

Beberapa kerugian yang dialami masyarakat adat Punan Dulau akibat kehadiran PT. Intracawood di wilayah masyarakat adat Punan Dulau yaitu:

Kerugian ekonomi:

- a. Semakin sedikitnya hewan-hewan buruan, seperti: rusa, kijang, babi hutan, landak, dan sebagainya. Ini disebabkan karena semakin menyempitnya ruang hidup hewan-hewan buruan ini.
- b. Kerusakan sungai berupa pendangkalan dan air sungai yang keruh juga berakibat pada semakin sulitnya masyarakat Punan mencari ikan. Padahal ikan merupakan sumber makanan orang Punan.

- c. Masyarakat adat Punan tidak bisa lagi membuka lahan baru untuk berkebun karena seluruh wilayah Punan Dulau masuk ke dalam konsesi PT. Intracawood Manufacturing
- d. Meluasnya operasi perusahaan di hutan-hutan masyarakat adat Punan juga berakibat pada hilangnya pohon-pohon manggris yang menjadi sarang lebah (madu) serta hilangnya pohon meranti dan bunga-bunga hutan sebagai makanan lebah (madu).
- e. Masyarakat adat Punan juga tidak dapat mengambil buah-buahan di hutan sebagai bahan makanan mereka, seperti: cempedak, durian, lai, kapul, rambutan, dan sebagainya.
- f. Semakin langkanya pohon damar yang biasa dipakai oleh masyarakat Punan Dulau untuk penerangan (lampu). Sebelum kehadiran perusahaan, masyarakat Punan Dulau menjadikan damar ini sebagai salah satu sumber penghasilan karena bisa dijual sebagai dempul kapal.
- g. Rotan juga menjadi sulit ditemukan saat ini. Padahal rotan merupakan bagian yang sangat penting karena dipakai sebagai pengikat tiang-tiang rumah masyarakat adat Punan, di samping bisa dijual.
- h. Di Sungai Mengaren, terdapat jakau (bekas kebun ladang yang lama) digusur oleh alat berat PT. Intracawood untuk mengambil kayu log, meskipun sebelumnya sudah diingatkan oleh masyarakat bahkan dijaga oleh masyarakat, tetapi kenyataannya saat masyarakat lengah PT. Intracawood tetap saja menggusurnya, sehingga tanaman buah-buahan masyarakat menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- i. Di Sungai Piang, Pohon madu manggris, kering rusak tertimpa tebangkan kayu log, sehingga masyarakat yang biasanya mendapatkan hasil madu dari pohon tersebut, kini tidak bisa mendapatkannya kembali, hal ini sudah dikeluhkan ke PT. Intracawood melalui surveyor tetapi tidak ada tanggapan.

Kerugian Lingkungan:

- a. Meluasnya areal tebangan perusahaan menjadikan sebagian wilayah hutan serapan menjadi gundul. Ini berakibat pada semakin seringnya wilayah Punan Dulau dilanda banjir dan tanah longsor.
- b. Kerusakan sungai (pendangkalan). Kehadiran PT. Intracawood merusak sungai di wilayah Punan Dulau. Pada periode pertama sungai yang rusak adalah Sungai Meko yang terjadi antara tahun 1994/1995. Pada periode ke-dua, tahun 2005 s/d 2008, ada 3 cabang sungai yang rusak, yaitu Sungai Sembiling, Sungai Magang dan Sungai Meko.
- c. Di lokasi bekas PT. Intracawood terdapat genangan air yang disebabkan tertutupnya aliran sungai oleh kayu-kayu log yang tidak dipakai lagi. Hal ini menyebabkan aliran sungai menjadi tertutup sehingga tanaman pohon masyarakat menjadi mati.
- d. Di Km 52 jembatan rusak menutupi aliran Sungai Magong sehingga masyarakat tidak dapat melewati sungai tersebut. Jalur transportasi sungai tersebut, dulunya digunakan oleh masyarakat sebagai jalur transportasi dari kampung Dulau ke hulu sungai untuk jalur transportasi, berburu dan mencari ikan.
- e. Km 52, Bekas camp tepoko Km 52 yang sudah pindah pada bulan november 2010 ditinggalkan dalam keadaan berserakan, dengan bekas bangunan dimana-mana, berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di areal tersebut, misalnya paku dan alat tajam lainnya (Dok. Poto).
- f. Masyarakat menemukan di gunung ketipai wilayah sungai temalang di blok 3691 (berdasarkan peta RKT tahun 2006) ditemukan tumpukan kayu log yang tidak ditarik oleh perusahaan (jenis meranti, kapur, majau, keruing, 85 batang, panjang kurang lebih 20m dengan diameter sekitar 100 cm), masyarakat menduga kayu log ini ditebang perusahaan hanya untuk mencukupi target kubikasi harus mencapai 60.000 kubik per tahun. Yang tidak dilaporkan kepada pemerintah dan masyarakat.
- g. Limbah perusahaan seperti besi tua, potongan kayu afkir tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi diambil kembali oleh karyawan perusahaan untuk digunakan sendiri

atau dijual kembali.

Kerusakan Sosial Budaya:

- a. Di Km 68 / Di sungai sembilang bagian wilayah desa Ujang, terdapat kuburan leluhur masyarakat Punan Dulau yang digusur oleh perusahaan, telah diberitahu kepada pengawas blok tetapi tidak diperdulikan dengan alasan kuburan tersebut tidak bertanda, masyarakat menuntut perusahaan dengan mengirimkan surat tuntutan tanggal 3 februari 2010 tetapi tidak ditanggapi.
- b. Ritual "*lemali*" atau ritual pantangan tidak dapat dilaksanakan lagi. Ritual ini berhubungan dengan proses pengambilan madu dan buah-buahan di dalam hutan.
- c. Adanya konflik antar masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang pro terhadap perusahaan dan ada masyarakat (Punan Dulau) yang tidak setuju kehadiran perusahaan. Masyarakat yang pro perusahaan selalu mengubah batas wilayah adat. Dengan demikian wilayah perusahaan semakin luas dan karenanya masyarakat yang pro perusahaan tersebut mendapatkan uang "fee" yang lebih besar dari perusahaan.

Kehilangan rasa aman dan kebebasan

- a. Selain kerugian tersebut di atas, masyarakat adat Punan Dulau juga kehilangan rasa aman & kebebasan. Masyarakat adat ditangkap polisi, bahkan ada yang dipenjara sampai dua kali. Ada juga ancaman yang dilakukan oleh perusahaan dengan atur hukum yang tak dapat dipahami oleh masyarakat adat Punan Dulau.
- b. Adanya plang (tanda) larangan berburu di areal bekas tebangan PT. Intracawood yang merupakan wilayah masyarakat Punan Dulau, tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga merugikan masyarakat yang mata pencaharian sebelumnya di areal tersebut. Tetapi masyarakat Punan Dulau seringkali menjumpai karyawan PT. Intracawood yang berburu di areal tersebut. Ini merupakan tindakan diskriminatif.
- c. Kendaraan perusahaan lalu-lalang di pemukiman dan di sebagian besar wilayah adat masyarakat adat Punan Dulau sehingga menimbulkan kebisingan, ini berakibat lanjut pada semakin menjauhnya hewan-hewan buruan dan madu, selain karena memang jumlahnya yang sudah sangat sedikit.
- d. Perkampungan menjadi berdebu di saat musim kemarau dan sangat becek di musim hujan.

Kerugian dalam kesehatan:

- Masyarakat adat Punan Dulau saat ini sulit mendapatkan kembali bahan-bahan ramuan (obat-obatan) tradisional yang ada dalam wilayah hutan adat-nya. Ini berakibat pada biaya untuk pengobatan semakin mahal karena masyarakat Punan Dulau harus mencari obat di kota dan puskesmas.
- Masyarakat adat Punan Dulau pernah mengalami wabah penyakit kulit gatal-gatal, akibat dari penebangan pohon bergetah yang dihanyutkan ke dalam sungai-sungai di wilayah adat Punan Dulau. Tindakan perusahaan ini juga berakibat pada matinya ikan-ikan di sungai.

Demikian Tulisan ini dibuat untuk melengkapi keterangan lisan yang saya sampaikan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.